

Kantor ADVOKAT-PENGACARA
PUA HARDINATA, SH& Rekan
Jalan Nuri No.04 Palangka Raya Telp : 082255690738
Email HardinataPua@gmail.com

Jakarta , 24 Mei 2018

Hal : Permohonan keberatan Atas Perselisihan Hasil Pemilu
(PHPU) Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas , Provinsi
Kalimantan Tengah

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat 10110

REGISTRASI	
NOMOR	129.12.21/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Adie Seth Jinu
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Jakatan Raya, RT/ RW .005/ 013
Kecamatan Rungan , Kabupaten Gunung
Mas ,Provinsi Kalimantan Tengah.
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Dalam hal ini diwakili kuasa :

PUA HARDINATA,SH – H.A. GIFFARY,SH Kewarganegaraan Indonesia ,
Pekerjaan Advokat – Pengacara , Alamat Kantor Jalan Nuri No.4 Palangka
Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 21 Mei 2019 ,
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan terhadap :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA , Berkedudukan di
Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

ASLI

DITERIMA
HARI : Jumat
TANGGAL : 24 Mei 2019
JAM : 01.05 WIB

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi(MK)
Perihal : Perselisihan Hasil Pemilu Kabupaten Gunung Mas Anggota
DPRD Kabupaten Gunung Mas terkait dengan Penetapan Hasil Pemilu
Tahun 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR , DPD ,
DPRD pada tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari
Selasa tanggal, 21 Mei 2019 ;

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PPHU anggota DPRD
Kabupaten Gunung Mas , Provinsi Kalimantan Tengah , sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

- a. Bahwa berdasarkan pasal 24 c ayat (1) UUD 1945 , Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final , antara lain , untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu ;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang Undang No.24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi pada pasal 29 ayat (1) huruf d Undang Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan pasal 474 Undang Undang Pemilu (UU No. 07 Tahun 2017) :
 - (1). Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional , peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Mahkamah

Konstitusi (Penjelasan Undang Undang : Yang dimaksud dengan “ Mengajukan penetapan hasil perhitungan perolehan suara “ Adalah yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) hanya berkaitan dengan yang diumumkan untuk dibatalkan ;

(2).Peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional oleh KPU ;

d. Bahwa dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD , Pemohon dalam perkara a qou ;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON :

1. Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD tersebut menjelaskan ketentuan untuk pemohon , sebagai berikut :

- a. Partai Politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD ;
- b. Perseorangan calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai yang bersangkutan ;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 135 /PL/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden , DPR RI , DPRD Tahun 2019 ; Pemohon adalah dari Partai Amanat Nasional (PAN) peserta Pemilu nomor 12 , Pemohon Calon Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas dari Partai PAN dengan Nomor urut Caleg 04 dari daerah pemilihan (DAPIL) 2 (dua) yang meliputi Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing Raya , Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas , dengan demikian pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. Keputusan KPU No. 135 /PL/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden , DPR RI , DPRD Tahun 2019 (secara nasional) dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal ,21 Mei 2009 ;

III. TENTANG WAKTU PENGAJUAN ;

1. Berdasarkan pasal 74 ayat (3) Undang Undang No, 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi , Pasal 474 Undang Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konsitusi N0. 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD ; Bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam , sejak KPU mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional ;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 135 /PL/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden , DPR RI , DPRD Tahun 2019 (secara nasional) dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal ,21 Mei 2009 ;
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Penetapan perolehan suara secara nasional oleh KPU tersebut kepada Mahkamah Konstitusi pada Jumat, tanggal, 24 Mei 2019 ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas , permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konsitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan ;

IV. POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa pemohon adalah salah satu calon anggota legeslatif / DPRD Kabupaten Gunung Mas yang terdaftar dari Partai Amanat Nasional (

PAN) peserta Pemilu nomor partai 12 dan pemohon bernama H. Adie Seth Jinu dengan nomor urut caleg 04 dari daerah pemilihan 02 (dapil dua) meliputi Kecamatan Manuhing Raya dan Kecamatan Rungan , Kabupaten Gunung Mas , Provinsi Kalimantan Tengah ;

2. Bahwa pada pelaksanaan penjoblosan pemilihan umum (Pemilu) tanggal, 17 April 2019 dan perhitungan suara di daerah pemilihan (dapil) tersebut terdapat kecurangan dan merugikan bagi pemohon dalam pleno tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) , karena dari formulir C1 yang diperoleh atau pegangan dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu :
- Di desa Luwuk Kantor Kecamatan Rungan yaitu TPS 01 suara yang diperoleh / dikantongi dari C1 pemohon berjumlah 30 (tiga puluh suara) , akan tetapi pada Pleno PPK dikurangi, sehingga menjadi 15 (lima belas) suara (bukti pemohon terlampir) ;
 - Di Desa Luwuk Tukau , Kecamatan Manuhing Raya yaitu TPS 01 dalam C1 terdapat peroleh suara calon sebanyak 6 (enam) suara ,tetapi dalam jumlah / hasil dikurangi/ ditulis menjadi 4 (empat) suara ;
 - Di Desa / Kelurahan Tehang ,Kecamatan Manuhing Raya TPS 07 jumlah perolehan suara yaitu TPS 07 jumlah perolehan suara calon ada 2 (dua) suara tetapi dalam jumlah hasil perolehan suara dikurangkan atau ditulis nihil (0) ;
 - Didalam pleno Kabupaten tetap hasil dari formulir C1 dari semua (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) , Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ternyata jumlah perolehan suara kepunyaan pemohon tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ;

3. Bahwa pemohon secara berjenjang sesuai mekanisme yang berlaku telah melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gunung Mas dan ditembuskan kepada Polres , KPU dan Kejaksaan Kabupaten Gunung Mas , yang pada intinya keberatan atas kecurangan dan menolak atas hasil perhitungan suara pada rapat pleno Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing Raya , namun tidak ada realisasinya dan cenderung didiamkan ;
4. Bahwa upaya pemohon telah menempuh jalur sengkahan terkait dengan Pleno KPU Kabupaten Gunung Mas dan mendapat surat/ formulir sengkahan yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas tertanggal, 30 April 2019 ;
5. Berdasarkan hal hal tersebut diatas ,dengan ini pemohon sebagai korban atas kecurangan di tingkat PPK yang mempleno kan hasil perhitungan pemungutan suara dengan melakukan kecurangan terhadap pemohon atas nama H. ADIE SETH JINU, ST yang diperhitungkan sebanyak 19 (sembilan belas) suara yang berasal dari daerah pemilihan 02 (Dapil 02) Kecamatan Rungan desa Luwuk Kantor dan Kecamatan Manuhing Raya Desa Tukau TPS 02 dan Tehang TPS 07 tersebut diatas ;

V. PETITUM ;

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas , Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjatuhkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 135 /PL/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas tertanggal, 19 Mei 2019 ;

3. Menetapkan Hasil Perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Gunung Mas di Daerah Pemilihan 02 (Dapil 02) sesuai bukti C1 yang dimiliki oleh pemohon yang berpengaruh ambang batas perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk diikutsertakan dalam perolehan kursi anggota Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut ;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat lain pemohon mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aqou et bono)



HORMAT KAMI
KUASA PEMOHON ,
ADVOKAT - PENGACARA
SK. MENKEH NO. D - 33/KP.04/13/Th. 1996

1. **PUA HARDINATA,SH**

2. **H. A. GIFFARY,SH,MH**